



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 06 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DI KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa, Bupati menetapkan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4*), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222*);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5*), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223*);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6*);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53*);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037*);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099*);
20. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016* tentang Administrasi Pemerintahan Desa (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100*);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89*);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955*);
23. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018* tentang Pengelolaan Keuangan Desa (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611*);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (*Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10*);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. *Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.*
2. *Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.*
3. *Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.*
4. *Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.*
5. *Camat adalah camat yang berada di Kabupaten Konawe Selatan.*
6. *Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Penghasilan tetap selanjutnya disebut SILTAP adalah penerimaan penghasilan Kepala Desa dan perangkat Desa yang diberikan kepada kepala Desa dan perangkat Desa yang bersumber dari ADD.
16. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Rekening Kas Desa selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
18. Alokasi Dasar adalah alokasi yang akan diterima oleh setiap Desa yang besarnya ditetapkan sebesar 90% (Sembilan puluh perseratus) dari pagu ADD Kabupaten dibagi secara merata kepada seluruh desa.

19. Alokasi formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan indeks kesulitan geografis Desa setiap.
20. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disingkat TP-PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulya dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
21. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga, organisasi atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
22. Karang Taruna adalah organisasi pengembangan generasi muda, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat.
23. Rukun Tetangga, selanjutnya disingkat RT adalah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan Desa.
24. Pertahanan Sipil, selanjutnya disingkat HANSIP adalah suatu organisasi sipil yang berfungsi memberikan pertahanan dan perlindungan masyarakat.
25. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II ALOKASI DANA DESA (ADD)

Bagian Kesatu **Sumber**

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan ADD setiap Desa dalam APBD Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2019.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Pengalokasian ADD bermaksud untuk membiayai program dan kegiatan Pemerintahan Desa berdasarkan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Pengalokasian ADD bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kesejahteraan Aparatur Desa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa melalui penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan;
- b. Meningkatkan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat Desa melalui pengalokasian biaya operasional pemerintah Desa;
- c. Meningkatkan fungsi dan peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa melalui tunjangan dan biaya operasional;
- d. Meningkatkan fungsi dan peran TP-PKK Desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat Desa melalui pengalokasian biaya operasional;
- e. Meningkatkan fungsi dan peran LPM dalam perencanaan partisipatif sesuai dengan potensi Desa melalui pengalokasian biaya operasional;
- f. Meningkatkan fungsi dan peran Karang Taruna dalam bidang pemberdayaan masyarakat Desa melalui pengalokasian biaya operasional;
- g. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan Desa dalam rangka tercipta pelayanan prima terhadap masyarakat Desa;
- h. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur Desa dan kelembagaan Desa.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 5

Pengalokasian ADD meliputi seluruh Desa definitif dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan, sebanyak 336 (tiga ratus tiga puluh enam) Desa.

BAB III PENGALOKASIAN

Bagian Kesatu **Formula Penghitugan**

Pasal 6

- (1) Pengalokasian ADD setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan ketentuan:
 - a. Alokasi Dasar 90% (sembilan puluh perseratus) dari jumlah total pagu ADD Kabupaten dibagi secara merata kepada seluruh Desa;
 - b. Alokasi formula 10 % (sepuluh perseratus) adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis setiap Desa.
- (2) Alokasi formula sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dihitung dengan bobot sebagai berikut :
 - a. 30% (tiga puluh perseratus) bobot jumlah penduduk;
 - b. 10% (sepuluh perseratus) bobot jumlah penduduk miskin;
 - c. 30% (tiga puluh perseratus) bobot luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh perseratus) bobot indeks kesulitan geografis.
- (3) Alokasi formula sebagaimana dimaksud ayat (2), dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AF = [(0,30 \times Z1) + (0,10 \times Z2) + (0,30 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (ADDKab. - ADKab.)$$

Keterangan:

AF = ADD setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis Desa setiap Desa;

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten;

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten;

Z3 = Rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten;

Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten;

ADDKab. = Pagu ADD kabupaten;

ADKab. = Besaran AD untuk setiap Desa dikalikan = jumlah Desa dalam kabupaten.

- (3) Jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

Bagian Kedua
Penghasilan Pemerintah Desa

Pasal 7

- (1) SILTAP kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD untuk SILTAP kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus);
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang besaran SILTAP kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tunjangan

Pasal 8

- (1) Selain menerima SILTAP sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1), Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan menerima tunjangan yang dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan anggota BPD diberikan tunjangan yang dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi tunjangan tugas dan fungsi.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2), merupakan tunjangan kedudukan.

- (4) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud ayat (3), diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam *kelembagaan BPD*.
- (5) Besaran tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud ayat (4), diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Penetapan

Pasal 10

- (1) Besaran rincian ADD setiap Desa ditetapkan oleh Bupati *sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.*
- (2) Besaran SILTAP dan tunjangan Kepala Desa, SILTAP dan tunjangan Perangkat Desa (Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan), operasional Pemerintah Desa, tunjangan BPD, operasional BPD, operasional TP-PKK, operasional LPM, dan operasional Karang Taruna ditetapkan oleh Bupati *sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.*

Pasal 11

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2), merupakan nilai maksimal sebagaimana yang ditetapkan dalam lampiran Peraturan ini yang penggunaanya dialokasikan berdasarkan kebutuhan skala prioritas.
- (2) ADD dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB IV

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 12

- (1) ADD dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, *partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.*
- (2) Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa.
- (3) Kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan dan dibahas dengan melibatkan seluruh masyarakat dalam Musyawarah Desa dengan mengacu pada prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJM Desa dan RKP Desa.

- (4) Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

Bagian Kedua
Penggunaan

Pasal 13

- (1) ADD digunakan untuk membiayai kegiatan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), mencakup sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa.
- (3) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), mencakup sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain.
- (4) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), mencakup sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/lembaga kemasyarakatan Desa yang mendukung proses pembangunan Desa.
- (5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), mencakup sub bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (6) Bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), mencakup sub bidang dan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

Pasal 14

- (1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2), meliputi kegiatan:
 - a) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
 - b) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 - c) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa, meliputi belanja barang dan jasa:
 - Belanja barang perlengkapan;
 - Belanja jasa honorarium;
 - Belanja perjalanan dinas;

- Belanja jasa sewa;
- Belanja operasional perkantoran; dan
- *Belanja pemeliharaan.*
- e) Penyediaan Tunjangan BPD;
- f) Penyediaan Operasional BPD, meliputi belanja barang dan jasa:
 - Belanja barang perlengkapan;
 - Belanja perjalanan dinas; dan
 - Belanja operasional perkantoran.
- g) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW, meliputi belanja barang dan jasa (*Belanja jasa horarium*):
 - Insentif RT.
- h) Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
- i) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
- j) Pembangunan, Rehabilitasi, Peningkatan Gedung, Prasarana Kantor Desa;
- k) Penyusunan, Pendataan, Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)
- l) Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa;
- m) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes) bersifat reguler;
- n) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes);
- o) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait);
- p) Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan);
- q) *Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
- r) Pengembangan Sistem Informasi Desa;
- s) *Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD* (yang menjadi wewenang Desa);
- t) Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa, *meliputi belanja*;
- u) Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintah Desa Tingkat Kabupaten;
- v) Sertifikasi Tanah Fasilitas Pemerintah Desa;
- w) Penyuluhan Pertanahan;
- x) *Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa.*

- (2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3), meliputi kegiatan:
- a) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
 - b) Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa;
 - c) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
 - d) Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa;
 - e) Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa;
 - f) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa; dan
 - g) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga).
- (3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (4), meliputi kegiatan:
- a) Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol);
 - b) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa), meliputi belanja:
 - Insentif HANSIP; dan
 - Insentif Tenaga Keamanan/Ketertiban lainnya.
 - c) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas lembaga keagamaan, meliputi belanja barang dan jasa (*Belanja jasa horarium*):
 - Insentif Imam Desa,
 - Insentif Pendeta Desa, dan
 - *Insentif lembaga keagamaan lainnya.*
 - d) Pembiayaan perayaan hari kemerdekaan dan hari besar keagamaan tingkat kabupaten, melalui belanja barang dan jasa:
 - Perayaan HUT RI;
 - Perayaan HUT Kabupaten;
 - Perayaan STQ/MTQ Tk. Kabupaten; dan
 - Perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan lainnya.
 - e) Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga;
 - f) Operasional karang taruna, meliputi belanja barang dan jasa:
 - Belanja barang perlengkapan; dan
 - Belanja jasa honorarium.
 - g) Operasional LPM, meliputi belanja barang dan jasa:
 - Belanja barang perlengkapan;
 - Belanja jasa honorarium; dan
 - Belanja perjalanan dinas.

- h) Operasional TP-PKK Desa, meliputi belanja barang dan jasa:
 - Belanja barang perlengkapan;
 - Belanja jasa honorarium;
 - Belanja perjalanan dinas; dan
 - Belanja Operasional Perkantoran.
 - i) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.
- (4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (5), meliputi kegiatan:
- a) Peningkatan kapasitas kepala Desa;
 - b) Peningkatan kapasitas perangkat Desa;
 - c) Peningkatan kapasitas BPD;
 - d) Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
 - e) Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak; dan
 - f) Peningkatan kapasitas kelembagaan Desa lainnya.
- (5) Bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (6), meliputi kegiatan:
- a) Keadaan darurat; dan
 - b) Keadaan mendesak.

Pasal 15

- (1) Penggunaan ADD selain yang telah diatur dan ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2), diatur lebih lanjut dalam musyawarah Desa yang dituangkan dalam berita acara dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Kode Rekening bidang, sub bidang, dan kegiatan penggunaan ADD telah diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 16

ADD tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan:

- a. Pembelian/pembebasan tanah fasilitas pemerintah Desa;
- b. Pemeliharaan/pembangunan pagar keliling kuburan;
- c. Pembangunan sarana dan prasarana yang bukan menjadi urusan pemerintahan desa;
- d. Pemeliharaan/pembangunan sarana peribadatan;
- e. Talangan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan; dan
- f. Talangan pembayaran Raskin, tunggakan Simpan Pinjam dan sejenisnya serta kegiatan lain yang bersifat menguntungkan pribadi.

Bagian Ketiga
Penyaluran Dan Pencairan

Paragraf 1
Penyaluran

Pasal 17

- (1) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUD ke RKD melalui Bank Pemerintah dan/atau Bank Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (3) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati melalui Badan Keuangan Dan Aset Daerah.

Pasal 18

- (1) Penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf a, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen keuangan Desa, berupa:
 - a. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa);
 - b. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa) tahun berkenan;
 - c. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun berkenan;
 - d. Laporan realisasi penyerapan anggaran dan capaian output Tahap III tahun anggaran sebelumnya;
 - e. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahap III tahun anggaran sebelumnya; dan
 - f. Dokumen kelengkapan lainnya.
- (2) Penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf b, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen keuangan Desa, berupa:
 - a. Laporan realisasi penyerapan anggaran dan capaian output Tahap I tahun anggaran berkenan;
 - b. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahap I tahun anggaran berkenan; dan
 - c. Dokumen kelengkapan lainnya.
- (3) Penyaluran tahap III sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf c, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen keuangan Desa, berupa:

- a. Laporan realisasi penyerapan anggaran dan capaian output Tahap II tahun anggaran berkenan;
- b. *Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahap II tahun anggaran berkenan;*
- c. Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan;
- d. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Perubahan; dan
- e. Dokumen kelengkapan lainnya.

Paragraf 2
Pencairan

Pasal 19

- (1) Pencairan ADD dari RKD dilakukan oleh Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan dengan cara tunai.
- (2) Uang tunai sebagaimana dimaksud ayat (1), Paling lama 3 (tiga) hari berada di Kas Kepala Urusan Keuangan dengan nilai tidak melebihi RP. 5.000.000 (Lima juta rupiah).
- (3) Pencairan sebagaimana dimaksud ayat (1), disertai dengan DPA yang terdiri dari:
 - a. Rencana kegiatan dan Anggaran Desa;
 - b. Rencana kerja kegiatan Desa; dan
 - c. Rencana Anggaran biaya.
- (4) DPA sebagaimana dimaksud ayat (3), telah di verifikasi oleh Sekretaris Desa.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 20

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan realisasi penyerapan anggaran dan capaian output ADD setiap tahap kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan anggaran dan capaian output ADD sebagaimana dimaksud ayat (1), menjadi bagian dari laporan realisasi kegiatan dan pertanggungjawaban belanja dalam APB Desa tahun berkenan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP







Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 05) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKOA	
2. ASISTEN I	
3. KA. OPMD	
4. KABAG HUKUM	
5. KABID	
6. KASI	

Ditetapkan di Andoolo pada tanggal, ~~29~~ **29 Januari** 2019

BUPATI KONAWA SELATAN,



H. SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo pada tanggal, ~~29~~ **29 Januari** 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWA SELATAN,**



H. SJARIF SAJANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN TAHUN 2019 NOMOR **06**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 06 TAHUN 2019
TANGGAL : 29 Januari 2019
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

BESARAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA
DI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	KECAMATAN/DESA	KODE DESA	PAGU ADD PER-DESA/TAHUN (Rp.)	PENYALURAN			KET.
				TAHAP I (20 %) (Rp.)	TAHAP II (40 %) (Rp.)	TAHAP III (40 %) (Rp.)	
1	TINANGGEA		4.829.410.000	965.882.000	1.931.764.000	1.931.764.000	
1	Lapoa	74.05.01.2003	217.222.000	43.444.400	86.888.800	86.888.800	
2	Asingi	74.05.01.2006	225.258.000	45.051.600	90.103.200	90.103.200	
3	Watu Melewe	74.05.01.2007	216.455.000	43.291.000	86.582.000	86.582.000	
4	Wadonggo	74.05.01.2009	225.317.000	45.063.400	90.126.800	90.126.800	
5	Bungin Permai	74.05.01.2010	239.894.000	47.978.800	95.957.600	95.957.600	
6	Palotawo	74.05.01.2014	214.604.000	42.920.800	85.841.600	85.841.600	
7	Lalonggasu	74.05.01.2019	213.397.000	42.679.400	85.358.800	85.358.800	
8	Moolo Indah	74.05.01.2020	220.963.000	44.192.600	88.385.200	88.385.200	
9	Telutu Jaya	74.05.01.2021	231.494.000	46.298.800	92.597.600	92.597.600	
10	Torokeku	74.05.01.2023	221.711.000	44.342.200	88.684.400	88.684.400	
11	Lapulu	74.05.01.2024	221.953.000	44.390.600	88.781.200	88.781.200	
12	Roraya	74.05.01.2027	227.027.000	45.405.400	90.810.800	90.810.800	
13	Lanowulu	74.05.01.2029	217.128.000	43.425.600	86.851.200	86.851.200	
14	Lalo Watu	74.05.01.2030	215.485.000	43.097.000	86.194.000	86.194.000	
15	Tatangge	74.05.01.2032	213.026.000	42.605.200	85.210.400	85.210.400	
16	Wundumbolo	74.05.01.2033	215.827.000	43.165.400	86.330.800	86.330.800	
17	Panggoosi	74.05.01.2034	212.569.000	42.513.800	85.027.600	85.027.600	
18	Bomba-bomba	74.05.01.2035	215.637.000	43.127.400	86.254.800	86.254.800	
19	Akuni	74.05.01.2036	220.699.000	44.139.800	88.279.600	88.279.600	
20	Lasuai	74.05.01.2037	212.861.000	42.572.200	85.144.400	85.144.400	
21	Matambawi	74.05.01.2038	216.240.000	43.248.000	86.496.000	86.496.000	
22	Matandahi	74.05.01.2039	214.643.000	42.928.600	85.857.200	85.857.200	
2	ANGATA		5.534.690.000	1.106.938.000	2.213.876.000	2.213.876.000	
1	Pewutaa	74.05.02.2001	244.441.000	48.888.200	97.776.400	97.776.400	
2	Aopa	74.05.02.2002	238.368.000	47.673.600	95.347.200	95.347.200	
3	Motaha	74.05.02.2003	221.717.000	44.343.400	88.686.800	88.686.800	
4	Lamoen	74.05.02.2004	237.556.000	47.511.200	95.022.400	95.022.400	
5	Puusanggula	74.05.02.2005	226.157.000	45.231.400	90.462.800	90.462.800	
6	Puao	74.05.02.2006	226.321.000	45.264.200	90.528.400	90.528.400	
7	Sandey	74.05.02.2007	219.432.000	43.886.400	87.772.800	87.772.800	
8	Teteasa	74.05.02.2008	233.911.000	46.782.200	93.564.400	93.564.400	
9	Simbangu	74.05.02.2009	238.758.000	47.751.600	95.503.200	95.503.200	
10	Lamooso	74.05.02.2010	228.287.000	45.657.400	91.314.800	91.314.800	
11	Landabaro	74.05.02.2011	226.504.000	45.300.800	90.601.600	90.601.600	
12	Puungoni	74.05.02.2012	229.680.000	45.936.000	91.872.000	91.872.000	
13	Sandarsi Jaya	74.05.02.2013	219.648.000	43.929.600	87.859.200	87.859.200	
14	Puuroe	74.05.02.2014	217.817.000	43.563.400	87.126.800	87.126.800	
15	Lamoeri	74.05.02.2015	238.412.000	47.682.400	95.364.800	95.364.800	
16	Kasebo	74.05.02.2016	218.470.000	43.694.000	87.388.000	87.388.000	
17	Mataiwoi	74.05.02.2017	223.318.000	44.663.600	89.327.200	89.327.200	
18	Angata	74.05.02.2018	248.523.000	49.704.600	99.409.200	99.409.200	
19	Pudambu	74.05.02.2019	239.752.000	47.950.400	95.900.800	95.900.800	
20	Matabondu	74.05.02.2020	250.632.000	50.126.400	100.252.800	100.252.800	
21	Mokoau	74.05.02.2040	221.205.000	44.241.000	88.482.000	88.482.000	
22	Boloso	74.05.02.2041	228.117.000	45.623.400	91.246.800	91.246.800	
23	Puulipu	74.05.02.2042	239.197.000	47.839.400	95.678.800	95.678.800	
24	Langgea Indah	74.05.02.2043	218.467.000	43.693.400	87.386.800	87.386.800	

NO.	KECAMATAN/DESA	KODE DESA	PAGU ADD PER-DESA/TAHUN (Rp.)	PENYALURAN			KET.
				TAHAP I (20 %) (Rp.)	TAHAP II (40 %) (Rp.)	TAHAP III (40 %) (Rp.)	
3	ANDOOLO		1.815.239.000	363.047.800	726.095.600	726.095.600	
1	Andoolo	74.05.03.2001	242.353.000	48.470.600	96.941.200	96.941.200	
2	Alengge Agung	74.05.03.2004	219.788.000	43.957.600	87.915.200	87.915.200	
3	Bumi Raya	74.05.03.2010	224.450.000	44.890.000	89.780.000	89.780.000	
4	Lalobao	74.05.03.2014	234.763.000	46.952.600	93.905.200	93.905.200	
5	Lalonggombu	74.05.03.2015	233.745.000	46.749.000	93.498.000	93.498.000	
6	Wunduwatu	74.05.03.2026	223.512.000	44.702.400	89.404.800	89.404.800	
7	Punggapu	74.05.03.2031	219.615.000	43.923.000	87.846.000	87.846.000	
8	Ataku	74.05.03.2033	217.013.000	43.402.600	86.805.200	86.805.200	
4	PALANGGA		3.198.229.000	639.645.800	1.279.291.600	1.279.291.600	
1	Aosole	74.05.04.2003	254.845.000	50.969.000	101.938.000	101.938.000	
2	Anggondara	74.05.04.2005	217.424.000	43.484.800	86.969.600	86.969.600	
3	Eewa	74.05.04.2007	226.975.000	45.395.000	90.790.000	90.790.000	
4	Kiaea	74.05.04.2008	244.833.000	48.966.600	97.933.200	97.933.200	
5	Mekar Sari	74.05.04.2011	221.543.000	44.308.600	88.617.200	88.617.200	
6	Onembute	74.05.04.2013	226.074.000	45.214.800	90.429.600	90.429.600	
7	Waworaha	74.05.04.2018	221.781.000	44.356.200	88.712.400	88.712.400	
8	Watumerembe	74.05.04.2019	222.590.000	44.518.000	89.036.000	89.036.000	
9	Wawouru	74.05.04.2022	221.724.000	44.344.800	88.689.600	88.689.600	
10	Alakaya	74.05.04.2025	227.547.000	45.509.400	91.018.800	91.018.800	
11	Wawonggura	74.05.04.2029	214.584.000	42.916.800	85.833.600	85.833.600	
12	Kapu Jaya	74.05.04.2030	213.799.000	42.759.800	85.519.600	85.519.600	
13	Watudemba	74.05.04.2031	265.158.000	53.031.600	106.063.200	106.063.200	
14	Sanggi-Sanggi	74.05.04.2032	219.352.000	43.870.400	87.740.800	87.740.800	
5	LANDONO		2.398.117.000	479.623.400	959.246.800	959.246.800	
1	Lalonggapu	74.05.05.2008	214.773.000	42.954.600	85.909.200	85.909.200	
2	Watabenua	74.05.05.2009	215.349.000	43.069.800	86.139.600	86.139.600	
3	Tridana Mulia	74.05.05.2014	213.704.000	42.740.800	85.481.600	85.481.600	
4	Landono Dua	74.05.05.2015	214.172.000	42.834.400	85.668.800	85.668.800	
5	Amotowo	74.05.05.2016	229.062.000	45.812.400	91.624.800	91.624.800	
6	Abenggi	74.05.05.2022	218.519.000	43.703.800	87.407.600	87.407.600	
7	Arongo	74.05.05.2023	225.147.000	45.029.400	90.058.800	90.058.800	
8	Endanga	74.05.05.2024	214.012.000	42.802.400	85.604.800	85.604.800	
9	Wonua Sangia	74.05.05.2032	216.274.000	43.254.800	86.509.600	86.509.600	
10	Lakomea	74.05.05.2035	221.632.000	44.326.400	88.652.800	88.652.800	
11	Morini Mulya	74.05.05.2042	215.473.000	43.094.600	86.189.200	86.189.200	
6	LAINEA		2.693.669.000	538.733.800	1.077.467.600	1.077.467.600	
1	Lalonggombu	74.05.06.2011	229.262.000	45.852.400	91.704.800	91.704.800	
2	Watumeeto	74.05.06.2013	217.613.000	43.522.600	87.045.200	87.045.200	
3	Pamandati	74.05.06.2014	239.292.000	47.858.400	95.716.800	95.716.800	
4	Pangan Jaya	74.05.06.2015	217.353.000	43.470.600	86.941.200	86.941.200	
5	Aoreo	74.05.06.2020	213.831.000	42.766.200	85.532.400	85.532.400	
6	Kaindi	74.05.06.2021	226.719.000	45.343.800	90.687.600	90.687.600	
7	Matabubu Jaya	74.05.06.2022	247.924.000	49.584.800	99.169.600	99.169.600	
8	Lainea	74.05.06.2024	222.288.000	44.457.600	88.915.200	88.915.200	
9	Molinese	74.05.06.2025	220.446.000	44.089.200	88.178.400	88.178.400	
10	Polewali	74.05.06.2026	218.624.000	43.724.800	87.449.600	87.449.600	
11	Bangun Jaya	74.05.06.2027	223.432.000	44.686.400	89.372.800	89.372.800	
12	Kalo-kalo	74.05.06.2028	216.885.000	43.377.000	86.754.000	86.754.000	
7	KONDA		3.542.534.000	708.506.800	1.417.013.600	1.417.013.600	
1	Puosu Jaya	74.05.07.2002	219.945.000	43.989.000	87.978.000	87.978.000	
2	Lamomea	74.05.07.2003	229.208.000	45.841.600	91.683.200	91.683.200	
3	Alebo	74.05.07.2004	220.779.000	44.155.800	88.311.600	88.311.600	
4	Morome	74.05.07.2005	218.630.000	43.726.000	87.452.000	87.452.000	

NO.	KECAMATAN/DESA	KODE DESA	PAGU ADD PER-DESA/TAHUN (Rp.)	PENYALURAN			KET.
				TAHAP I (20 %) (Rp.)	TAHAP II (40 %) (Rp.)	TAHAP III (40 %) (Rp.)	
5	Lebo Jaya	74.05.07.2006	220.900.000	44.180.000	88.360.000	88.360.000	
6	Lambusa	74.05.07.2007	228.963.000	45.792.600	91.585.200	91.585.200	
7	Pombulaa Jaya	74.05.07.2008	222.794.000	44.558.800	89.117.600	89.117.600	
8	Ambololi	74.05.07.2009	219.555.000	43.911.000	87.822.000	87.822.000	
9	Tanea	74.05.07.2010	227.114.000	45.422.800	90.845.600	90.845.600	
10	Masagena	74.05.07.2011	219.595.000	43.919.000	87.838.000	87.838.000	
11	Cialam Jaya	74.05.07.2012	228.134.000	45.626.800	91.253.600	91.253.600	
12	Wonua	74.05.07.2013	217.478.000	43.495.600	86.991.200	86.991.200	
13	Lawoila	74.05.07.2014	222.946.000	44.589.200	89.178.400	89.178.400	
14	Lalowiu	74.05.07.2019	218.321.000	43.664.200	87.328.400	87.328.400	
15	Amohalo	74.05.07.2020	213.411.000	42.682.200	85.364.400	85.364.400	
16	Konda Satu	74.05.07.2024	214.761.000	42.952.200	85.904.400	85.904.400	
8 RANOMEETO							
			2.444.316.000	488.863.200	977.726.400	977.726.400	
1	Onewila	74.05.08.2002	221.532.000	44.306.400	88.612.800	88.612.800	
2	Boro-Boro R	74.05.08.2004	222.603.000	44.520.600	89.041.200	89.041.200	
3	Rambu-rambu Jaya	74.05.08.2005	216.870.000	43.374.000	86.748.000	86.748.000	
4	Amoito	74.05.08.2008	223.483.000	44.696.600	89.393.200	89.393.200	
5	Ambaipua	74.05.08.2014	231.462.000	46.292.400	92.584.800	92.584.800	
6	Ranooha	74.05.08.2015	217.173.000	43.434.600	86.869.200	86.869.200	
7	Langgea	74.05.08.2016	228.188.000	45.637.600	91.275.200	91.275.200	
8	Kota Bangun	74.05.08.2017	229.448.000	45.889.600	91.779.200	91.779.200	
9	Laikaaha	74.05.08.2019	221.762.000	44.352.400	88.704.800	88.704.800	
10	Duduria	74.05.08.2020	217.124.000	43.424.800	86.849.600	86.849.600	
11	Amoito Siama	74.05.08.2021	214.671.000	42.934.200	85.868.400	85.868.400	
9 KOLONO							
			4.564.312.000	912.862.400	1.825.724.800	1.825.724.800	
1	Sawa	74.05.09.2002	218.689.000	43.737.800	87.475.600	87.475.600	
2	Langgowala	74.05.09.2003	233.051.000	46.610.200	93.220.400	93.220.400	
3	Waworano	74.05.09.2004	220.150.000	44.030.000	88.060.000	88.060.000	
4	Matandahi	74.05.09.2005	215.037.000	43.007.400	86.014.800	86.014.800	
5	Puupi	74.05.09.2006	229.335.000	45.867.000	91.734.000	91.734.000	
6	Mataiwoi	74.05.09.2007	225.443.000	45.088.600	90.177.200	90.177.200	
7	Tiraosu	74.05.09.2008	219.407.000	43.881.400	87.762.800	87.762.800	
8	Mondoe Jaya	74.05.09.2009	233.220.000	46.644.000	93.288.000	93.288.000	
9	Ulusena Jaya	74.05.09.2010	219.976.000	43.995.200	87.990.400	87.990.400	
10	Lamotau	74.05.09.2011	236.717.000	47.343.400	94.686.800	94.686.800	
11	Awunio	74.05.09.2012	235.746.000	47.149.200	94.298.400	94.298.400	
12	Meletumbo	74.05.09.2013	247.565.000	49.513.000	99.026.000	99.026.000	
13	Roda	74.05.09.2014	253.421.000	50.684.200	101.368.400	101.368.400	
14	Lamapu	74.05.09.2016	238.614.000	47.722.800	95.445.600	95.445.600	
15	Andinete	74.05.09.2025	228.176.000	45.635.200	91.270.400	91.270.400	
16	Wawoosu	74.05.09.2026	224.079.000	44.815.800	89.631.600	89.631.600	
17	Alosi	74.05.09.2028	216.460.000	43.292.000	86.584.000	86.584.000	
18	Silea	74.05.09.2029	229.939.000	45.987.800	91.975.600	91.975.600	
19	Puudongi	74.05.09.2030	222.334.000	44.466.800	88.933.600	88.933.600	
20	Sarandua	74.05.09.2031	216.953.000	43.390.600	86.781.200	86.781.200	
10 MORAMO							
			4.182.022.000	836.404.400	1.672.808.800	1.672.808.800	
1	Amohola	74.05.10.2010	213.621.000	42.724.200	85.448.400	85.448.400	
2	Tambosupa	74.05.10.2011	218.882.000	43.776.400	87.552.800	87.552.800	
3	Marga Cinta	74.05.10.2012	233.634.000	46.726.800	93.453.600	93.453.600	
4	Moramo	74.05.10.2013	228.980.000	45.796.000	91.592.000	91.592.000	
5	Bakutaru	74.05.10.2014	226.572.000	45.314.400	90.628.800	90.628.800	
6	Lakomea	74.05.10.2015	214.473.000	42.894.600	85.789.200	85.789.200	
7	Landipo	74.05.10.2016	215.473.000	43.094.600	86.189.200	86.189.200	
8	Lamboos	74.05.10.2017	224.006.000	44.801.200	89.602.400	89.602.400	
9	Pudaria Jaya	74.05.10.2018	222.718.000	44.543.600	89.087.200	89.087.200	

NO.	KECAMATAN/DESA	KODE DESA	PAGU ADD PER-DESA/TAHUN (Rp.)	PENYALURAN			KET.
				TAHAP I (20 %) (Rp.)	TAHAP II (40 %) (Rp.)	TAHAP III (40 %) (Rp.)	
10	Sumber Sari	74.05.10.2019	216.754.000	43.350.800	86.701.600	86.701.600	
11	Ulusena	74.05.10.2020	220.239.000	44.047.800	88.095.600	88.095.600	
12	Panambea Barata	74.05.10.2021	218.998.000	43.799.600	87.599.200	87.599.200	
13	Wawosunggu	74.05.10.2022	215.316.000	43.063.200	86.126.400	86.126.400	
14	Wawondengi	74.05.10.2023	229.542.000	45.908.400	91.816.800	91.816.800	
15	Watu Porambaa	74.05.10.2025	216.491.000	43.298.200	86.596.400	86.596.400	
16	Wonua Jaya	74.05.10.2026	214.997.000	42.999.400	85.998.800	85.998.800	
17	Bisikori	74.05.10.2027	215.909.000	43.181.800	86.363.600	86.363.600	
18	Ranooha Raya	74.05.10.2028	219.278.000	43.855.600	87.711.200	87.711.200	
19	Selabangga	74.05.10.2029	216.139.000	43.227.800	86.455.600	86.455.600	
11	LAONTI		4.177.201.000	835.440.200	1.670.880.400	1.670.880.400	
1	Labaun Beropa	74.05.11.2001	226.547.000	45.309.400	90.618.800	90.618.800	
2	Tambolusu	74.05.11.2002	222.221.000	44.444.200	88.888.400	88.888.400	
3	Woru-Woru	74.05.11.2003	219.288.000	43.857.600	87.715.200	87.715.200	
4	Tambeanga	74.05.11.2004	221.588.000	44.317.600	88.635.200	88.635.200	
5	Labotaone	74.05.11.2005	218.393.000	43.678.600	87.357.200	87.357.200	
6	Batu Jaya	74.05.11.2006	221.145.000	44.229.000	88.458.000	88.458.000	
7	Namu	74.05.11.2007	219.937.000	43.987.400	87.974.800	87.974.800	
8	Malaringgi	74.05.11.2008	220.406.000	44.081.200	88.162.400	88.162.400	
9	Tue-Tue	74.05.11.2009	221.632.000	44.326.400	88.652.800	88.652.800	
10	Sangi-Sangi	74.05.11.2010	227.904.000	45.580.800	91.161.600	91.161.600	
11	Ulu Sawa	74.05.11.2011	222.977.000	44.595.400	89.190.800	89.190.800	
12	Lawisata	74.05.11.2012	216.385.000	43.277.000	86.554.000	86.554.000	
13	Kondono	74.05.11.2013	216.956.000	43.391.200	86.782.400	86.782.400	
14	Peo Indah	74.05.11.2014	217.305.000	43.461.000	86.922.000	86.922.000	
15	Puudirangga	74.05.11.2015	215.428.000	43.085.600	86.171.200	86.171.200	
16	Cempedak	74.05.11.2016	221.319.000	44.263.800	88.527.600	88.527.600	
17	Laonti	74.05.11.2017	214.521.000	42.904.200	85.808.400	85.808.400	
18	Rumbi-Rumbia	74.05.11.2018	215.827.000	43.165.400	86.330.800	86.330.800	
19	Wandaeha	74.05.11.2020	217.422.000	43.484.400	86.968.800	86.968.800	
12	LALEMBUU		3.761.288.000	752.257.600	1.504.515.200	1.504.515.200	
1	Lambodi Jaya	74.05.12.2001	224.185.000	44.837.000	89.674.000	89.674.000	
2	Atari Jaya	74.05.12.2002	221.707.000	44.341.400	88.682.800	88.682.800	
3	Mokupa Jaya	74.05.12.2003	243.371.000	48.674.200	97.348.400	97.348.400	
4	Lambandia	74.05.12.2004	218.325.000	43.665.000	87.330.000	87.330.000	
5	Kapuwila	74.05.12.2006	219.611.000	43.922.200	87.844.400	87.844.400	
6	Puunangga	74.05.12.2007	221.468.000	44.293.600	88.587.200	88.587.200	
7	Teteinea Jaya	74.05.12.2008	219.145.000	43.829.000	87.658.000	87.658.000	
8	Puurema Subur	74.05.12.2009	219.258.000	43.851.600	87.703.200	87.703.200	
9	Lelembu Jaya	74.05.12.2010	214.664.000	42.932.800	85.865.600	85.865.600	
10	Sukamukti	74.05.12.2011	230.481.000	46.096.200	92.192.400	92.192.400	
11	Potuhoh Jaya	74.05.12.2012	225.673.000	45.134.600	90.269.200	90.269.200	
12	Mondoke	74.05.12.2013	213.306.000	42.661.200	85.322.400	85.322.400	
13	Sumber Jaya	74.05.12.2014	228.844.000	45.768.800	91.537.600	91.537.600	
14	Merongga Raya	74.05.12.2015	214.430.000	42.886.000	85.772.000	85.772.000	
15	Tombeleu	74.05.12.2016	213.030.000	42.606.000	85.212.000	85.212.000	
16	Padaleu	74.05.12.2017	218.424.000	43.684.800	87.369.600	87.369.600	
17	Lalouesamba	74.05.12.2018	215.366.000	43.073.200	86.146.400	86.146.400	
13	BENUA		2.682.119.000	536.423.800	1.072.847.600	1.072.847.600	
1	Lamara	74.05.13.2001	235.836.000	47.167.200	94.334.400	94.334.400	
2	Puuosu	74.05.13.2002	220.617.000	44.123.400	88.246.800	88.246.800	
3	Benua Utama	74.05.13.2003	227.732.000	45.546.400	91.092.800	91.092.800	
4	Horodopi	74.05.13.2004	224.564.000	44.912.800	89.825.600	89.825.600	
5	Benua	74.05.13.2005	223.228.000	44.645.600	89.291.200	89.291.200	
6	Palowewu	74.05.13.2006	226.199.000	45.239.800	90.479.600	90.479.600	

NO.	KECAMATAN/DESA	KODE DESA	PAGU ADD PER-DESA/TAHUN (Rp.)	PENYALURAN			KET.
				TAHAP I (20 %) (Rp.)	TAHAP II (40 %) (Rp.)	TAHAP III (40 %) (Rp.)	
7	Punggawukawu	74.05.13.2007	222.541.000	44.508.200	89.016.400	89.016.400	
8	Uelawa	74.05.13.2008	217.379.000	43.475.800	86.951.600	86.951.600	
9	Tetehaka	74.05.13.2009	215.604.000	43.120.800	86.241.600	86.241.600	
10	Awalo	74.05.13.2010	229.934.000	45.986.800	91.973.600	91.973.600	
11	Kosambi	74.05.13.2011	220.429.000	44.085.800	88.171.600	88.171.600	
12	Puuwehuko	74.05.13.2012	218.056.000	43.611.200	87.222.400	87.222.400	
14	PALANGGA SELATAN		1.961.367.000	392.273.400	784.546.800	784.546.800	
1	Lakara	74.05.14.2002	220.403.000	44.080.600	88.161.200	88.161.200	
2	Parasi	74.05.14.2003	218.384.000	43.676.800	87.353.600	87.353.600	
3	Ulu Lakara	74.05.14.2004	219.747.000	43.949.400	87.898.800	87.898.800	
4	Watumbohote	74.05.14.2005	215.229.000	43.045.800	86.091.600	86.091.600	
5	Wawowonua	74.05.14.2006	220.875.000	44.175.000	88.350.000	88.350.000	
6	Waturapa	74.05.14.2007	214.971.000	42.994.200	85.988.400	85.988.400	
7	Koeono	74.05.14.2008	214.675.000	42.935.000	85.870.000	85.870.000	
8	Lalowua	74.05.14.2009	214.878.000	42.975.600	85.951.200	85.951.200	
9	Mondoe	74.05.14.2010	222.205.000	44.441.000	88.882.000	88.882.000	
15	MOWILA		4.449.757.000	889.951.400	1.779.902.800	1.779.902.800	
1	Kondoano	74.05.15.2001	220.495.000	44.099.000	88.198.000	88.198.000	
2	Punggulahi	74.05.15.2002	214.584.000	42.916.800	85.833.600	85.833.600	
3	Lamolori	74.05.15.2003	217.897.000	43.579.400	87.158.800	87.158.800	
4	Toluwonua	74.05.15.2004	215.177.000	43.035.400	86.070.800	86.070.800	
5	Mulyasari	74.05.15.2005	216.217.000	43.243.400	86.486.800	86.486.800	
6	Rakawuta	74.05.15.2006	217.611.000	43.522.200	87.044.400	87.044.400	
7	Ranoaopa	74.05.15.2007	214.033.000	42.806.600	85.613.200	85.613.200	
8	Mowila	74.05.15.2008	221.604.000	44.320.800	88.641.600	88.641.600	
9	Lalosingi	74.05.15.2009	217.448.000	43.489.600	86.979.200	86.979.200	
10	Wuura	74.05.15.2010	218.672.000	43.734.400	87.468.800	87.468.800	
11	Pudahoa	74.05.15.2011	228.746.000	45.749.200	91.498.400	91.498.400	
12	Monapa	74.05.15.2012	219.193.000	43.838.600	87.677.200	87.677.200	
13	Puuwehuko	74.05.15.2013	254.516.000	50.903.200	101.806.400	101.806.400	
14	Ranombayasa	74.05.15.2014	215.759.000	43.151.800	86.303.600	86.303.600	
15	Wanua Kongga	74.05.15.2015	217.370.000	43.474.000	86.948.000	86.948.000	
16	Mataiwoi	74.05.15.2016	262.966.000	52.593.200	105.186.400	105.186.400	
17	Lamebara	74.05.15.2017	217.978.000	43.595.600	87.191.200	87.191.200	
18	Tetesingi	74.05.15.2018	224.608.000	44.921.600	89.843.200	89.843.200	
19	Wonua Sari	74.05.15.2019	214.446.000	42.889.200	85.778.400	85.778.400	
20	Wonua Monapa	74.05.15.2020	220.437.000	44.087.400	88.174.800	88.174.800	
16	MORAMO UTARA		2.030.918.000	406.183.600	812.367.200	812.367.200	
1	Puasana	74.05.16.2001	215.581.000	43.116.200	86.232.400	86.232.400	
2	Tanjung Tiram	74.05.16.2003	223.272.000	44.654.400	89.308.800	89.308.800	
3	Wawatu	74.05.16.2004	238.286.000	47.657.200	95.314.400	95.314.400	
4	Sanggula	74.05.16.2005	222.921.000	44.584.200	89.168.400	89.168.400	
5	Lombuea	74.05.16.2006	239.080.000	47.816.000	95.632.000	95.632.000	
6	Mekar Jaya	74.05.16.2007	224.516.000	44.903.200	89.806.400	89.806.400	
7	Lamokula	74.05.16.2008	225.051.000	45.010.200	90.020.400	90.020.400	
8	Mata Wawatu	74.05.16.2009	218.381.000	43.676.200	87.352.400	87.352.400	
9	Mata Lamokula	74.05.16.2010	223.830.000	44.766.000	89.532.000	89.532.000	
17	BUKE		3.582.445.000	716.489.000	1.432.978.000	1.432.978.000	
1	Andoolo Utama	74.05.17.2001	226.897.000	45.379.400	90.758.800	90.758.800	
2	Anggokoti	74.05.17.2002	219.152.000	43.830.400	87.660.800	87.660.800	
3	Asembu Mulya	74.05.17.2003	221.006.000	44.201.200	88.402.400	88.402.400	
4	Awalo	74.05.17.2004	218.552.000	43.710.400	87.420.800	87.420.800	
5	Adaka Jaya	74.05.17.2005	217.893.000	43.578.600	87.157.200	87.157.200	
6	Buke	74.05.17.2006	235.101.000	47.020.200	94.040.400	94.040.400	

NO.	KECAMATAN/DESA	KODE DESA	PAGU ADD PER-DESA/TAHUN (Rp.)	PENYALURAN			KET.
				TAHAP I (20 %) (Rp.)	TAHAP II (40 %) (Rp.)	TAHAP III (40 %) (Rp.)	
7	Pelandia	74.05.17.2007	223.078.000	44.615.600	89.231.200	89.231.200	
8	Puudaria	74.05.17.2008	218.106.000	43.621.200	87.242.400	87.242.400	
9	Rahamendaa	74.05.17.2009	224.898.000	44.979.600	89.959.200	89.959.200	
10	Silea Jaya	74.05.17.2010	226.965.000	45.393.000	90.786.000	90.786.000	
11	Tirta Martani	74.05.17.2011	221.119.000	44.223.800	88.447.600	88.447.600	
12	Tetenggolasa	74.05.17.2012	220.965.000	44.193.000	88.386.000	88.386.000	
13	Adayu Indah	74.05.17.2013	253.170.000	50.634.000	101.268.000	101.268.000	
14	Wonua Maroa	74.05.17.2014	217.026.000	43.405.200	86.810.400	86.810.400	
15	Wulele Jaya	74.05.17.2015	218.658.000	43.731.600	87.463.200	87.463.200	
16	Ranooha Lestari	74.05.17.2016	219.859.000	43.971.800	87.943.600	87.943.600	
18	WOLASI		1.572.645.000	314.529.000	629.058.000	629.058.000	
1	Wolasi	74.05.18.2001	234.892.000	46.978.400	93.956.800	93.956.800	
2	Aoma	74.05.18.2002	222.490.000	44.498.000	88.996.000	88.996.000	
3	Amoito Jaya	74.05.18.2003	217.569.000	43.513.800	87.027.600	87.027.600	
4	Leleka	74.05.18.2004	230.597.000	46.119.400	92.238.800	92.238.800	
5	Mata Wolasi	74.05.18.2005	229.722.000	45.944.400	91.888.800	91.888.800	
6	Ranowila	74.05.07.2021	218.493.000	43.698.600	87.397.200	87.397.200	
7	Aunupe	74.05.18.2007	218.882.000	43.776.400	87.552.800	87.552.800	
19	LAEYA		3.429.456.000	685.891.200	1.371.782.400	1.371.782.400	
1	Aepodu	74.05.19.2003	227.073.000	45.414.600	90.829.200	90.829.200	
2	Rambu-Rambu	74.05.19.2004	226.934.000	45.386.800	90.773.600	90.773.600	
3	Ombu-Ombu Jaya	74.05.19.2005	221.980.000	44.396.000	88.792.000	88.792.000	
4	Lamong Jaya	74.05.19.2006	222.801.000	44.560.200	89.120.400	89.120.400	
5	Lerepako	74.05.19.2007	238.241.000	47.648.200	95.296.400	95.296.400	
6	Ambesea	74.05.19.2008	254.999.000	50.999.800	101.999.600	101.999.600	
7	Laeya	74.05.19.2009	227.296.000	45.459.200	90.918.400	90.918.400	
8	Labokeo	74.05.19.2010	234.734.000	46.946.800	93.893.600	93.893.600	
9	Torobulu	74.05.19.2011	243.220.000	48.644.000	97.288.000	97.288.000	
10	Anduna	74.05.19.2012	229.782.000	45.956.400	91.912.800	91.912.800	
11	Ambakumina	74.05.19.2013	214.840.000	42.968.000	85.936.000	85.936.000	
12	Lambakara	74.05.19.2014	232.536.000	46.507.200	93.014.400	93.014.400	
13	Anggoroboti	74.05.19.2015	216.237.000	43.247.400	86.494.800	86.494.800	
14	Wonua Kongga	74.05.19.2016	219.589.000	43.917.800	87.835.600	87.835.600	
15	Puuwulo	74.05.19.2017	219.194.000	43.838.800	87.677.600	87.677.600	
20	BAITO		1.789.062.000	357.812.400	715.624.800	715.624.800	
1	Amasara	74.05.20.2001	224.657.000	44.931.400	89.862.800	89.862.800	
2	Baito	74.05.20.2002	220.910.000	44.182.000	88.364.000	88.364.000	
3	Matabubu	74.05.20.2003	227.777.000	45.555.400	91.110.800	91.110.800	
4	Mekar Jaya	74.05.20.2004	217.634.000	43.526.800	87.053.600	87.053.600	
5	Sambahule	74.05.20.2005	225.690.000	45.138.000	90.276.000	90.276.000	
6	Tolihe	74.05.20.2006	222.875.000	44.575.000	89.150.000	89.150.000	
7	Wonua Raya	74.05.20.2007	225.933.000	45.186.600	90.373.200	90.373.200	
8	Ahuangguluri	74.05.20.2008	223.586.000	44.717.200	89.434.400	89.434.400	
21	BASALA		1.995.441.000	399.088.200	798.176.400	798.176.400	
1	Iwoimendoro	74.05.21.2001	224.657.000	44.931.400	89.862.800	89.862.800	
2	Epeesi	74.05.21.2002	223.623.000	44.724.600	89.449.200	89.449.200	
3	Lere	74.05.21.2003	217.886.000	43.577.200	87.154.400	87.154.400	
4	Lipumasagena	74.05.21.2004	227.399.000	45.479.800	90.959.600	90.959.600	
5	Lambandia	74.05.21.2005	216.453.000	43.290.600	86.581.200	86.581.200	
6	Polo-Pololi	74.05.21.2006	216.797.000	43.359.400	86.718.800	86.718.800	
7	Basala	74.05.21.2007	225.991.000	45.198.200	90.396.400	90.396.400	
8	Tombekuku	74.05.21.2008	226.563.000	45.312.600	90.625.200	90.625.200	
9	Teporombua	74.05.21.2009	216.072.000	43.214.400	86.428.800	86.428.800	

NO.	KECAMATAN/DESA	KODE DESA	PAGU ADD PER-DESA/TAHUN (Rp.)	PENYALURAN			KET.
				TAHAP I (20 %) (Rp.)	TAHAP II (40 %) (Rp.)	TAHAP III (40 %) (Rp.)	
22	RANOMEETO BARAT		1.989.711.000	397.942.200	795.884.400	795.884.400	
1	Amokuni	74.05.22.2001	217.201.000	43.440.200	86.880.400	86.880.400	
2	Sindang Kasih	74.05.22.2002	225.482.000	45.096.400	90.192.800	90.192.800	
3	Jati Bali	74.05.22.2003	223.244.000	44.648.800	89.297.600	89.297.600	
4	Laikandonga	74.05.22.2004	225.125.000	45.025.000	90.050.000	90.050.000	
5	Boro-Boro Lameuru	74.05.22.2005	215.554.000	43.110.800	86.221.600	86.221.600	
6	Opaasi	74.05.22.2006	217.021.000	43.404.200	86.808.400	86.808.400	
7	Lameuru	74.05.22.2007	227.954.000	45.590.800	91.181.600	91.181.600	
8	Abeko	74.05.22.2008	216.787.000	43.357.400	86.714.800	86.714.800	
9	Tunduno	74.05.22.2009	221.343.000	44.268.600	88.537.200	88.537.200	
23	KOLONO TIMUR		2.301.807.000	460.361.400	920.722.800	920.722.800	
1	Rambu-Rambu	74.05.23.2001	226.240.000	45.248.000	90.496.000	90.496.000	
2	Lambanggi	74.05.23.2002	249.366.000	49.873.200	99.746.400	99.746.400	
3	Tumbu-Tumbu Jaya	74.05.23.2003	221.797.000	44.359.400	88.718.800	88.718.800	
4	Ngapawali	74.05.23.2004	227.028.000	45.405.600	90.811.200	90.811.200	
5	Batu Putih	74.05.23.2005	222.448.000	44.489.600	88.979.200	88.979.200	
6	Rumba Rumba	74.05.23.2006	242.583.000	48.516.600	97.033.200	97.033.200	
7	Ampera	74.05.23.2007	243.957.000	48.791.400	97.582.800	97.582.800	
8	Amolengu	74.05.23.2008	234.894.000	46.978.800	93.957.600	93.957.600	
9	Ulunese	74.05.23.2009	214.317.000	42.863.400	85.726.800	85.726.800	
10	Langgapulu	74.05.23.2010	219.177.000	43.835.400	87.670.800	87.670.800	
24	SABULAKOA		1.993.921.000	398.784.200	797.568.400	797.568.400	
1	Sabulakoa	74.05.24.2001	218.588.000	43.717.600	87.435.200	87.435.200	
2	Talumbinga	74.05.24.2002	216.136.000	43.227.200	86.454.400	86.454.400	
3	Tetenggabo	74.05.24.2003	218.529.000	43.705.800	87.411.600	87.411.600	
4	Watu-Watu	74.05.24.2004	217.157.000	43.431.400	86.862.800	86.862.800	
5	Koronua	74.05.24.2005	220.831.000	44.166.200	88.332.400	88.332.400	
6	Ulu Sabulakoa	74.05.24.2006	216.938.000	43.387.600	86.775.200	86.775.200	
7	Asaria	74.05.24.2007	236.455.000	47.291.000	94.582.000	94.582.000	
8	Wawobende	74.05.24.2008	231.702.000	46.340.400	92.680.800	92.680.800	
9	Wonua Koa	74.05.05.2028	217.585.000	43.517.000	87.034.000	87.034.000	
25	ANDOULO BARAT		2.280.324.000	456.064.800	912.129.600	912.129.600	
1	Papawu	74.05.25.2001	219.312.000	43.862.400	87.724.800	87.724.800	
2	Anese	74.05.25.2002	233.765.000	46.753.000	93.506.000	93.506.000	
3	Bekenggasu	74.05.25.2003	266.243.000	53.248.600	106.497.200	106.497.200	
4	Watumokala	74.05.25.2004	233.419.000	46.683.800	93.367.600	93.367.600	
5	Mataupe	74.05.25.2005	221.185.000	44.237.000	88.474.000	88.474.000	
6	Bima Maroa	74.05.25.2006	217.471.000	43.494.200	86.988.400	86.988.400	
7	Wawobende	74.05.25.2007	219.653.000	43.930.600	87.861.200	87.861.200	
8	Lapoa Indah	74.05.25.2008	218.675.000	43.735.000	87.470.000	87.470.000	
9	Puundoho	74.05.25.2009	218.809.000	43.761.800	87.523.600	87.523.600	
10	Mataiwoi	74.05.25.2010	231.792.000	46.358.400	92.716.800	92.716.800	
JUMLAH			75.200.000.000	15.040.000.000	30.080.000.000	30.080.000.000	

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN I	
3. KA. DPMD	
4. KABAG HUKUM	
5. KABID	
6. KASI	

BUPATI KONAWA SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN**NOMOR : 06 TAHUN 2019****TANGGAL : 29 JANUARI 2019****TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019.****BESARAN****PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA,
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PERANGKAT DESA,
OPERASIONAL PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN BPD,
OPERASIONAL BPD, OPERASIONAL TP-PKK, OPERASIONAL LPM,
DAN OPERASIONAL KARANG TARUNA TAHUN ANGGARAN 2019.**

No.	Uraian/Jabatan	Siltap/Bln (Rp.)	Tunj./Bln (Rp.)	BOP/Tahun (Rp.)	Ket.
1	2	3	4	5	6
1.	Kepala Desa PNS	-	500.000,-	-	
2.	Kepala Desa Non PNS	3.000.000,-	500.000,-	-	
3.	Sekdes PNS	-	350.000,-	-	
4.	Sekdes Non PNS	550.000,-	350.000,-	-	
5.	Kaur. Tata Usaha Dan Umum	450.000,-	-	-	
6.	Kaur. Keuangan	450.000,-	300.000,-	-	
7.	Kaur. Perencanaan	450.000,-	-	-	
8.	Kasi. Pemerintahan	450.000,-	-	-	
9.	Kasi. Kesejahteraan	450.000,-	-	-	
10.	Kasi. Pelayanan	450.000,-	-	-	
11.	Kepala Dusun/Orang	400.000,-	-	-	
12.	Ketua BPD	-	500.000,-	-	
13.	Wakil Ketua BPD	-	350.000,-	-	
14.	Sekretaris BPD	-	300.000,-	-	
15.	Anggota BPD/Orang	-	200.000,-	-	
16.	Operasional PEMDES.	-	-	15.000.000,-	
17.	Operasional BPD.	-	-	5.000.000,-	
18.	Operasional TP-PKK.	-	-	12.000.000,-	
19.	Operasional LPM.	-	-	6.000.000,-	
20.	Operasional Karang Taruna	-	-	4.000.000,-	

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN I	
3. KA. DPMID	
4. KABAG HUKUM	
5. KABID	
6. KASI	

BUPATI KONAWE SELATAN,**H. SURUNUDDIN DANGGA**